

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 128 TAHUN 2008

TENTANG

PANITIA PENGADAAN DAN PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA
PERALATAN EQUIPMENT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Surat Direktur Eksekutif I-MHERE Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 027/A/I-MHERE-UNY/SK/II/2008, tanggal 4 Februari 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Peralatan *Equipment* I-MHERE Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, dipandang perlu ditetapkan Susunan Panitia dan Anggaran biayanya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 80 Tahun 2003;
c. Nomor 61 Tahun 2004;
d. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/C/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panitia Pengadaan dan Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pengadaan Peralatan *Equipment* I-MHERE Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, dengan Susunan Personalia dan Anggaran Biayanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia bertugas melaksanakan, mempertanggungjawabkan pengadaan dan pemeriksaan/penerimaan barang/jasa Pengadaan Peralatan *Equipment* I-MHERE Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008.
- Ketiga : Panitia bertanggung jawab kepada Rektor.
- Keempat : Panitia harus memberi laporan tertulis akan hasil tugasnya kepada Rektor, paling lambat pada akhir tahun anggaran 2008.
- Kelima : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran I-MHERE Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008 (Alokasi Dana Pendamping I-MHERE Universitas Negeri Yogyakarta).
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 s.d. 31 Agustus 2008.
- Ketujuh : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 11 Februari 2008



Prof. Sugeeng Mardiyono, Ph.D.

NIP 130687369

- Tembusan Yth. :
1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor II;
 3. Kepala BAUK;
 4. Direktur I-MHERE;
 5. Kabag UHTP;
 6. Kabag Keuangan;
 7. Kasubag Monitoring dan Evaluasi;
 8. Kasubag. Perlengkapan;
 9. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

**SUSUNAN PANITIA DAN ANGGARAN BIAYA
PANITIA PENGADAAN DAN PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA
PERALATAN EQUIPMENT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008**

A. SUSUNAN PANITIA :

1. Panitia Pengadaan

Ketua/Anggota : Thohar Fuaedi, M.Pd.
Sekretaris/Anggota : Drs. Wedho Chrisarno
Anggota : 1. Komarudin, S.Pd.
2. Muh Ridwan
3. Tuharto, M.Si.
4. Dwi Budiyanto, S.Pd.
Staf Administrasi : Agus Santoso, SE

2. Panitia Pemeriksa/Penerima

Ketua : Parmin
Sekretaris : Marsono
Anggota : 1. Sismadiyanto, M.Pd.
2. Sahid, M.Sc.
3. Dr. Sri Pujiastuti
Staf Administrasi : Haryani, S.IP.

B. ANGGARAN BIAYA/Paket Kegiatan :

1. Honorarium Panitia Pengadaan:

Ketua	: 1 org x Rp 250.000,00	=Rp 250.000,00
Sekretaris	: 1 org x Rp 225.000,00	=Rp 225.000,00
Anggota	: 4 org x Rp 200.000,00	=Rp 800.000,00
Staf Administrasi	: 1 org x Rp 125.000,00	=Rp 125.000,00 +
	Jumlah	=Rp 1.400.000,00

2. Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima:

Ketua	: 1 org x Rp 170.000,00	=Rp 170.000,00
Sekretaris	: 1 org x Rp 150.000,00	=Rp 150.000,00
Anggota	: 3 org x Rp 120.000,00	=Rp 360.000,00
Staf Administrasi	: 1 org x Rp 100.000,00	=Rp 100.000,00 +
	Jumlah	=Rp 780.000,00

Jumlah Total (1 + 2) =Rp 2.180.000,00


Rektor,
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369, Jr.